



P E N E T A P A N

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suparlan bin Amaq Sukarman, tanggal lahir 31 Desember 1974 /umur 49, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sukadatu, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Sel, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Misnah, pada tanggal 12 Agustus 1997 di Tanjung Riau Sekupang, Kota Batam dan telah berpisah secara syariat Agama Islam pada tahun 2010;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Misnah, telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1) Evi Supiana, perempuan, tempat/tanggal lahir: Batam tahun 1999;
 - 2) Erlin Suhaida, perempuan, tempat/tanggal lahir: Batam 15-9-2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tari Suparmiwati, perempuan, tempat/tanggal lahir: Batam
11-09-2005;

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Tari Suparmiwati binti Suparlan dengan Sulhadi bin Muniah;

4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Tari Suparmiwati binti Suparlan dengan Sulhadi bin Muniah, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun;

6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Tari Suparmiwati binti Suparlan dengan Sulhadi bin Muniah tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Tari Suparmiwati binti Suparlan**) dengan (**Sulhadi bin Muniah**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsekuensi hukum atas permohonannya dan dampak dari pernikahan usia dini bagi anak pemohon baik dari segi fisik, fisikis, social dan Pendidikan serta dari segi ekonomi;

Bahwa selanjutnya atas arahan dari Hakim, Pemohon menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya dengan alasan akan menunda rencana pernikahan anak pemohon samapai usia anak pemohon genap 19 tahun yang dalam hal ini kurang 4 bulan lagi;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

M. Anwar, S.H.

Joko Tri Raharjo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)